

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi obyek ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penyelesaian sengketa bank syari'ah dengan nasabah melalui BASYARNAS menurut UU No. 30 Tahun 1999 dengan cara ada klausula arbitrase, didaftarkan ke sekretaris arbitrase, arbiter dapat ditentukan oleh para pihak atau lembaga arbitrase, tempat dilaksanakannya arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak atau lembaga arbitrase, putusan arbitrase. Sedangkan dalam lembaga peradilan agama prosedur penyelesaian sengketa bank syari'ah dengan nasabah menurut UU No. 21 Tahun 2001 dengan cara perdamaian dan litigasi (Peradilan)
2. Kompetensi BASYARNAS dalam dapat menyelesaikan sengketa meliputi penyelesaian sengketa muamalat/perdata secara adil dan cepat yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dll., yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan Prosedur BASYARNAS yang tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan kompetensi pengadilan agama tersebut dibagi dua yaitu :

- a. Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Bank Syari'ah Meliputi semua Perkara Perbankan Syari'ah di Bidang Perdata.
- b. Meliputi Sengketa antara Bank Syari'ah dengan Pihak Non-Islam.
- c. Tidak menjangkau klausula arbitrase.
- d. Meliputi putusan arbitrase di bidang perbankan syari'ah.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah penulis kemukakan, perlu disarankan. Bahwa semua itu baru semata-mata didasarkan pada data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk memperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, disarankan terutama kepada para Mahasiswa dan Akademisi di Fakultas Syari'ah maupun para Praktisi Hukum untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Dan yang terakhir dari skripsi ini diharapkan dapat menjadi hasanah dan sebuah media yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat umumnya dan pemakai bank khususnya serta penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi ilmu bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.